



PERDA 3 TAHUN 2012
PELAYANAN INI
GRATIS

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KELAPA DUA

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.73.05.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kelapa Dua Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Ketua Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, Nota Dinas Kepala Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Kebon Jeruk Nomor 192-1.851.48 tanggal 3 Mei 2018 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan PAUD Ansera. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Dua dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD ANSERA

Alamat : Jl. Kiruntag No.11 RT.001 RW.001
Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kebon Jeruk
Kota Adm. Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Drg. Dian Sophia Lydiasari

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelapa Dua



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
 2. Arsip.

